



Jurnal Ilmu Hukum,
Perundang-undangan
dan Pranata Sosial

**Jurnal
Justisia**



P-ISSN: 2543-4602
E-ISSN: 2614-5642

Diterbitkan Oleh
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry

Kepada YTH

PERPUSTAKAAN UIN AR-RANIRY

Di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Editor in Chief Jurnal Justisia Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa artikel yang ditulis oleh Asmaul Husna Nim 180106050 dengan judul "**Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh anak kepada Orangtua (Studi Kasus di Kec.Tangan-tangan Aceh Barat Daya)**" telah diterima pada tanggal 19 Maret 2025 dan setelah melalui proses *review* artikel yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat dan standar Jurnal Justisia untuk diterbitkan pada Edisi Januari-Juli 2027.

Bersama ini juga, kami lampirkan artikel Saudara tersebut yang telah memenuhi proses *review* dan *ready* untuk diterbitkan.

Demikian surat ini kami sampaikan sebagai jaminan dan komitmen kami Jurnal Justisia untuk tetap terbit secara berkala sebagaimana mestinya meskipun dalam antrian Publis, sekaligus memastikan hak-hak penulis tidak dirugikan oleh telatnya penerbitan ini.

***Wabillahi Taufiq Walhidayah
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

Banda Aceh, 20 Maret 2025

Hormat Kami,

Sitti Mawar, S. Ag, MH
Editor in Chief



Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Kepada Orang Tua (Studi Kasus Di Kecamatan Tangan-Tangan Aceh Barat Daya)

Asmaul Husna

Afiliasi : Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh
Email : 180106050@student.ar-raniry.ac.id

Agustin Hanapi

Afiliasi : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh
Email : agustin.hanapi@ar-raniry.ac.id

T. Surya Reza

Afiliasi : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh
Email : t.suryareza@ar-raniry.ac.id

Abstract

The criminal act of assault committed by a child against a parent is a serious issue that contradicts the social norms and laws in place. Assault is regulated under the Indonesian Penal Code (KUHP) Articles 351 to 358, with varying penalties depending on the severity of the offense. The main causes of this crime include prolonged family conflict, negative social environment influences, and substance abuse. From a criminological perspective, the strain, social learning, and social control theories provide explanations for this behavior. The strain theory highlights the tension experienced by individuals due to social and economic difficulties, while the social learning theory suggests that children may imitate violence they observe in their environment. The social control theory emphasizes the importance of strong social bonds in preventing criminal behavior. The impact of this crime not only harms the victim physically and psychologically but also disrupts family harmony and creates social stigma. To address this issue, the police have implemented preventive measures through pre-emptive, preventive, and repressive actions.

Keywords : Criminology, Parents, Crime, Persecution

Abstrak

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua adalah masalah serius yang bertentangan dengan norma sosial dan hukum yang berlaku. Penganiayaan diatur dalam KUHP Pasal 351 hingga 358, dengan ancaman hukuman penjara yang bervariasi sesuai dengan tingkat keparahannya. Penyebab utama tindak pidana ini meliputi konflik keluarga yang berlarut-larut, pengaruh lingkungan sosial yang negatif, dan penyalahgunaan narkoba. Dari sudut pandang kriminologi, teori strain, belajar sosial, dan kontrol sosial dapat memberikan penjelasan tentang perilaku ini. Teori strain mengungkapkan tentang ketegangan yang dialami oleh individu akibat kesulitan sosial dan ekonomi, sementara teori belajar sosial menyatakan bahwa anak dapat meniru kekerasan yang mereka lihat di lingkungan mereka. Teori kontrol sosial menekankan

pentingnya ikatan sosial yang kuat untuk mencegah tindak pidana. Dampaknya tidak hanya merugikan korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga dapat merusak keharmonisan keluarga serta menciptakan stigma sosial. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini, pihak POLRI telah menerapkan tiga langkah penanggulangan tindak pidana penganiayaan oleh anak, yaitu melalui upaya *pre-emptif* (pencegahan dini), *preventif* (menghilangkan peluang terjadinya tindak pidana), dan *represif* (penegakan hukum).

Kata Kunci : Kriminologi, Orang Tua, Tindak Pidana, Penganiayaan

PENDAHULUAN

Meningkatnya angka kejahatan dimasyarakat banyak menimbulkan tindakan kriminalitas, yang salah satu hal yang sering terjadi dan dialami oleh masyarakat yaitu adalah kejahatan kekerasan dan penganiayaan. Perlakuan penganiayaan tidak hanya merugikan diri sendiri namun juga merugikan orang lain dan masyarakat luas. Kejahatan kekerasan atau penganiayaan adalah suatu masalah yang selalu muncul ditengah-tengah masyarakat. Diantaranya yaitu kekerasan yang terjadi dalam keluarga.¹

Kekerasan dalam keluarga merupakan salah satu isu sosial yang memprihatinkan dan terus menjadi perhatian bagi masyarakat serta penegak hukum. Salah satu bentuk kekerasan yang jarang terungkap namun memiliki dampak besar adalah tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua.² Fenomena ini seringkali dianggap tabu untuk dibicarakan, terutama dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan budaya penghormatan terhadap orang tua, seperti yang berlaku di Aceh Barat Daya. Namun, realitas menunjukkan bahwa kasus semacam ini tidak jarang terjadi dan membutuhkan penanganan yang serius.

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak kepada orang tua merupakan suatu fenomena yang terus meningkat di Indonesia. Penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua bukan hanya melibatkan pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan permasalahan yang kompleks, karena melibatkan dimensi psikologis, sosial, dan budaya. Berdasarkan perspektif kriminologi, tindakan tersebut dapat dijelaskan melalui berbagai faktor penyebab, termasuk pola asuh keluarga yang disfungsi, tekanan ekonomi dan pengaruh lingkungan sosial yang buruk.³ Dalam

¹ Mhd. Teguh Syuhada Lubis, "*Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak*", Edu Tech, Vol. 3 No.2. (2017): hlm.133-134.

² Kamaluddin Harahap, *Hukum Pidana Indonesia: Konsep dan Penerapannya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), hlm.135-138.

³ Asep S. Prasetyo, "Penerapan Hukum terhadap Kasus Penganiayaan oleh Anak di Bawah Umur," *Jurnal Hukum dan Keadilan* 7, no. 1 (2017): hlm. 120-130.

konteks Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya, fenomena ini menarik untuk diteliti lebih dalam guna untuk memahami latar belakang, motivasi, serta dampak dari tindak pidana tersebut.

Dalam Al-Quran terdapat salah satu sumber hukum Islam menyebutkan tentang larangan penganiayaan yaitu , sebagaimana firman Allah Swt dalam Alquran Surat Al-Hajj Ayat 60 :

ذٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهٖ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيُنصِرَنَّهٗ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : “Demikianlah, dan barangsiapa membalas seimbang dengan (kezaliman) penganiayaan yang pernah dia derita kemudian dia dizalimi (lagi), pasti Allah akan menolongnya. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.”⁴

Dalam kehidupan masyarakat fenomena tindakan penganiayaan bukanlah hal yang baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai dimana-mana seperti di lingkungan rumah tangga atau keluarga, di tempat umum, maupun di tempat-tempat lainnya serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain

Tindak pidana penganiayaan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik dan kesehatan yang bertentangan dengan hukum. Hal tersebut dijelaskan dalam Kamus Bahasa Indonesia yang merumuskan bahwa tindak pidana penganiayaan berasal dari kata aniaya yang berarti melakukan perbuatan sewenang-wenang seperti melakukan penyiksaan dan penindasan. Berdasarkan batasan tersebut di atas, maka tindak pidana penganiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat mengakibatkan orang lain menderita atau merasakan sakit.⁵

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di suatu Negara dan oleh masyarakat dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela. Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua ini diatur secara khusus dalam Pasal 351 hingga Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pasal ini diatur dari tindak pidana penganiayaan ringan hingga tindak pidana penganiayaan berat berencana. Adapun bunyi dari Pasal 351 Ayat (1) yaitu tindak pidana penganiayaan ringan berbunyi:

⁴ Q.S. Al-Hajj Ayat 60

⁵ W. J. S Poerwadarminta, 1987, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, hlm.

“Barang siapa sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain, yang tidak mengakibatkan luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”⁶

Selanjutnya juga dijelaskan mengenai kondisi dari korban diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) yang berbunyi :

“Jika penganiayaan itu mengakibatkan luka berat, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Kondisi rumah tangga yang mungkin dapat menjadikan anak nakal sehingga melakukan tindak pidana penganiayaan adalah:⁷

- a. Adanya anggota dalam rumah tangga itu sebagai penjahat, pemabuk, atau bersifat emosional;
- b. Ketidakadaan salah satu atau kedua orang tuanya akibat kematian, perceraian, atau pelarian diri;
- c. Kurangnya pengawasan orang tua karena sikap masa bodoh, cacat Inderanya, atau sakit jasmani maupun rohani.⁸

Terdapat 4 (empat) unsur utama yang tampil dalam setiap proses interaksi antara orang tua dan anak, yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Pengawasan melekat, terjadi melalui perantara keyakinan anak terhadap suatu hal. Pengawasan tipe ini meliputi usaha penginternalisasian nilai-nilai dan norma-norma yang dikaitkan erat dengan pembentukan rasa takut, rasa bersalah pada diri anak melalui proses pemberian pujian dan hukuman oleh orang tua atas perilaku anak yang dikehendaki dan yang tidak dikehendaki;
- b. Pengawasan tidak langsung, melalui penanaman keyakinan pada diri anak agar timbul perasaan dan kehendak agar tidak melukai atau membuat malu keluarga;
- c. Pengawasan langsung, menekankan pada larangan dan pemberian hukuman pada anak;
- d. Pemuasan kebutuhan, berkaitan dengan kemampuan orang tua dalam mempersiapkan anak untuk sukses, baik di sekolah, pergaulan, maupun di masyarakat luas.⁹

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 351 Ayat (1) Tahun 1946

⁷ M. Yahya Harahap, "Tindak Pidana Penganiayaan dan Implikasinya terhadap Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum* 9, no. 3 (2015): hlm. 44.

⁸ B. Simanjuntak, 1984, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung, hlm. 55.

⁹ B. Simanjuntak, 1984, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung, hlm. 61.

Penelitian ini berfokus pada kasus-kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua di Kecamatan Tangan-Tangan. Dengan pendekatan kriminologi, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tindak pidana tersebut, menganalisis pola perilaku pelaku, serta mengeksplorasi respons hukum dan sosial dalam menangani kasus ini, selain itu penelitian ini juga berusaha memberikan kontribusi dalam merumuskan langkah-langkah preventif dan solutif yang dapat diterapkan oleh masyarakat dan pemerintah setempat.

Dengan adanya kajian ini, besar harapan untuk dapat ditemukan pemahaman yang komprehensif tentang hubungan antara faktor-faktor individu, keluarga, dan sosial yang memengaruhi tindak pidana penganiayaan oleh anak terhadap orang tua. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif untuk mencegah dan menangani kasus serupa di masa depan.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Kajian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis dan normative yang menitikberatkan pada norma hukum positif seperti peraturan perundang-undangan. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang menggabungkan aspek hukum (yuridis) dengan aspek sosial (sosiologis) dalam menganalisis suatu permasalahan hukum.¹⁰ Pendekatan ini memandang hukum tidak hanya sebagai aturan yang diterapkan secara formal, tetapi juga memperhatikan faktor sosial, budaya, dan konteks masyarakat yang memengaruhi pembentukan dan penerapan hukum. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji buku, literatur, dan peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai bahan kajian hukum terhadap kaedah yang sesuai dengan penelitian hukum tertulis. Penelitian normatif mencakup aspek-aspek teoretis seperti asas-asas hukum, dasar hukum, dan konsep-konsep hukum;¹¹

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini mencakup pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelusuri seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum

¹⁰ Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm.8-9.

¹¹ Mertokusumo, Sudikno, “*Hukum Prosedur Perdata Indonesia*”, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm.7.

yang dihadapi, serta memeriksa konsistensi dan kesesuaian antar undang-undang untuk menghasilkan argumen dalam menyelesaikan isu hukum. Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji kasus putusan yang menjadi objek penelitian, yaitu Pasal 351 hingga Pasal 358 KUHP dengan menggunakan pendekatan konseptual yang didasarkan pada pandangan, asas, dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹²

3. Sumber Data

Data hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang diteliti, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi hukum yang bukan dokumen resmi, seperti buku teks, kamus hukum, dan jurnal hukum yang terkait dengan isu yang dibahas. Bahan hukum tersier adalah informasi tambahan yang diperoleh dari kamus bahasa Indonesia, kamus hukum dan internet.¹³

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, terdapat tiga alat utama untuk mengumpulkan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan dan observasi serta wawancara. Ketiga alat ini dapat digunakan secara bersamaan atau terpisah. Dalam penelitian ini, alat pengumpulan data yang digunakan adalah:¹⁴

- 1) Bahan hukum primer, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 2) Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti pendapat ahli hukum dalam buku, artikel, jurnal, dan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, jurnal, artikel ilmiah hukum, dan lokakarya.

¹² Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm.9.

¹³ Marzuki, Peter Mahmud, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.7-8.

¹⁴ Prasetyo, Haryanto, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm.12.

5. Analisis Data

Setelah semua bahan hukum terkumpul, dilakukan analisis terhadap asas-asas hukum, teori-teori hukum, pengertian hukum, dan norma hukum. Proses ini melibatkan peninjauan isi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Analisis terhadap isi bahan hukum dilakukan untuk mendeskripsikan dan merumuskan kesimpulan penelitian sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.¹⁵

PEMBAHASAN

1. Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan merupakan tindakan yang menyebabkan kerusakan pada fisik dan kesehatan, serta bertentangan dengan hukum yang berlaku. Perbuatan ini dilakukan dengan sengaja oleh seseorang untuk melukai, menyakiti, atau mencederai tubuh orang lain, baik secara fisik maupun psikis, sehingga menimbulkan penderitaan bagi korban. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah penganiayaan berasal dari kata "aniaya," yang berarti melakukan tindakan sewenang-wenang seperti penyiksaan atau penindasan. Berdasarkan definisi tersebut, tindak pidana penganiayaan dapat diartikan sebagai tindakan yang menyebabkan orang lain mengalami penderitaan atau rasa sakit.¹⁶

Tindak pidana penganiayaan juga memiliki 3 (tiga) unsur utama yaitu antara lain sebagai berikut :¹⁷

1. Perbuatan fisik, adalah tindakan yang dilakukan secara langsung dan dapat menimbulkan rasa sakit, cedera serta kerusakan fisik yang serius pada tubuh korban;
2. Faktor kesengajaan, tindakan ini ada didasarkan pada niat pelaku untuk melakukan tindakan yang dapat menyebabkan penderitaan pada korban; dan
3. Melawan hukum, tindakan ini jelas tidak dibenarkan oleh undang-undang atau alasan pembenar lainnya, seperti pembelaan diri.

¹⁵ Prasetyo, Haryanto, "Metode Penelitian Hukum", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm.13.

¹⁶ Hadari Nawawi, 2003, "Metode Penelitian Bidang Sosial" Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, hlm. 39-40.

¹⁷ C. Djisman Samosir & Timbul Andreas Samosir, *Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 140.

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dianggap melanggar ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara, khususnya di Indonesia. Perbuatan tersebut juga dipandang masyarakat sebagai tindakan yang tidak bermoral. Kerangka teori merupakan susunan pemikiran atau kumpulan pendapat dan teori yang berkaitan dengan suatu kasus atau permasalahan tertentu, yang digunakan sebagai dasar pertimbangan dan acuan teoritis.

Kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan bagi generasi penerus bangsa Indonesia. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut perlu dikaji secara kriminologi dan bagaimana penyelesaian masalah tersebut. Objek dari kriminologi adalah orang yang melakukan kejahatan (si penjahat) itu sendiri, yang dalam hal ini adalah si anak yang melakukan penganiayaan terhadap orang tua.¹⁸ Adapun Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau bersama-sama untuk dilarang oleh KUHP dan diancam pidana bagi yang melanggar. Orang-orang yang melakukan perbuatan atau tindakan yang dilarang di KUHP biasa disebut dengan penjahat. Permasalahan ini diatur dalam hukum pidana Indonesia dan tertulis secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya tertuang dalam Pasal 351 KUHP yang menyebutkan bahwa :

"Penganiayaan adalah perbuatan yang sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain."¹⁹

Pasal ini mengacu pada berbagai bentuk penganiayaan, baik ringan maupun berat, dengan mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan pada korban (orang tua) dilihat dari konteks penganiayaan dalam hukum di Indonesia. Dengan adanya tindakan penganiayaan yang dimaksud, maka lahirlah perbuatan fisik yang menimbulkan rasa sakit, luka, atau penderitaan pada korban. Selanjutnya juga penganiayaan ini dilakukan dengan sengaja, yang berarti pelaku memiliki niat atau kesadaran penuh untuk melakukan penganiayaan.²⁰ Selain daripada itu, tindakan ini melanggar hukum dan tindakan tersebut tidak dibenarkan atau dilindungi oleh hukum maupun negara.

Secara umum, hukuman yang dikenakan jika melanggar Pasal 351 KUHP Ayat (1) yaitu Penganiayaan yang tidak menimbulkan luka berat dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Selanjutnya juga disebutkan hukuman dalam Pasal 351 Ayat (2) yaitu Jika penganiayaan

¹⁸ M. Solly lubis, 1994, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 80.

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 85.

tersebut menimbulkan luka berat, ancaman hukuman pidana akan lebih berat, yaitu penjara paling lama 5 Tahun.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Bab XX yang mengatur tentang Tindak Pidana Penganiayaan yaitu yang dimulai dari Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP, maka jenis tindak pidana penganiayaan dapat diklasifikasikan menjadi 5 (lima) jenis yaitu: ²¹

a. Tindak Pidana Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa adalah tindakan yang menyebabkan rasa sakit, penderitaan, atau luka pada orang lain, tanpa disertai keadaan yang memberatkan, seperti perencanaan, luka berat, atau kematian. Tindak pidana penganiayaan biasa, yang juga dikenal sebagai penganiayaan pokok atau bentuk standar berdasarkan ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pada dasarnya mencakup semua jenis penganiayaan yang tidak termasuk dalam kategori penganiayaan berat maupun penganiayaan ringan.

Tindak pidana penganiayaan biasa memiliki 3 (tiga) unsur penting, yaitu Tindakan yang dilakukan secara sengaja yang artinya memiliki niat dan terencana, Menimbulkan rasa sakit, cedera dan penderitaan pada korban dan tidak menyebabkan luka berat atau kematian. Selanjutnya juga terdapat ancaman hukuman dan sanksi terhadap tindak pidana penganiayaan jenis ini yaitu ancaman dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500.

b. Tindak Pidana Penganiayaan Ringan

Penganiayaan yang sifatnya ringan, tidak menyebabkan luka serius atau dampak besar bagi korban. Penganiayaan ini dianggap kurang serius dibanding penganiayaan biasa. Jenis tindak pidana penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut Pasal ini, tindak pidana penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan 356, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bias ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan tindak pidana penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintah.

²¹ M. Yahya Harahap, "Tindak Pidana Penganiayaan dan Implikasinya terhadap Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum* 9, no. 3 (2015): 45-47.

Tindak pidana penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang tidak mengakibatkan luka berat dan gangguan kesehatan yang serius serta tidak ada akibat yang mempengaruhi fungsi tubuh secara signifikan. Adapun hukuman pada jenis tindak pidana penganiayaan ini yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500.

c. Tindak Pidana Penganiayaan Berencana

Penganiayaan yang dilakukan dengan perencanaan sebelumnya, di mana pelaku sudah mempersiapkan tindakan penganiayaan secara matang. Seorang ahli hukum sekaligus hakim di Indonesia yaitu M.H Tirtaadmijaja mengutarakan arti direncanakan lebih dahulu yaitu bahwa ada suatu jangka waktu, yang berapapun pendeknya untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang.²² Untuk perencanaan ini, tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan tindak pidana penganiayaan berat atau pembunuhan. Sebaliknya meskipun ada tenggang waktu itu yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara tenang. Ini semua bergantung kepada keadaan konkrit dari setiap peristiwa.

Unsur penting dari jenis tindak pidana ini yaitu adanya niat dan kejahatan ini dilakukan secara terstruktur dan tertib. Adapun hukuman atau sanksi pada jenis tindak pidana ini yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan.

d. Tindak Pidana Penganiayaan Berat

Penganiayaan yang menyebabkan luka berat pada korban, seperti kerusakan serius pada tubuh, cacat permanen, atau gangguan kesehatan berat. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 354 KUHP. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan luka berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiayanya. Adapun unsur tindak pidana penganiayaan berat yaitu kesalanan (kesengajaan), perbuatannya (melukai secara berat), obyeknya (tubuh orang lain) dan akibatnya (luka berat). Adapun berat yang dimaksud adalah hilangnya fungsi salah satu panca indra, cacat tetap pada tubuh, penyakit yang membahayakan nyawa atau yang sulit sembuh dan keguguran pada kandungan jika korban dalam keadaan hamil atau mengandung. Penganiayaan berat bisa terjadi dengan unsur kesengajaan atau kekerasan yang sangat serius sehingga menyebabkan dampak permanen atau signifikan pada korban.

²² Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi dan Fifit Fitri Lutfianingsih, 2011, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 6.

Hukuman pada tindak pidana penganiayaan jenis ini yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama 8 Tahun, jika penganiayaan tersebut menyebabkan luka berat sesuai dengan bunyi Pasal 354 Ayat (1) dan jika mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 Tahun sesuai dengan Pasal 354 Ayat (2).

e. Tindak Pidana Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan yang berakibat pada kematian korban, meskipun pelaku tidak memiliki niat awal untuk membunuh. Tindak Pidana ini diatur oleh Pasal 355 KUHP. Kejahatan ini merupakan gabungan antara tindak pidana penganiayaan berat (Pasal 353 ayat 1) dan tindak pidana penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 2). Kedua bentuk tindak pidana penganiayaan ini harus terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena itu harus terpenuhi unsur tindak pidana penganiayaan berat maupun unsur tindak pidana penganiayaan berencana. Kematian dalam tindak pidana penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaannya ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak pada kematian korban. Sebab, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.²³

Hukuman pada jenis tindak pidana penganiayaan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 12 Tahun penjara, jika penganiayaan berat dilakukan dengan perencanaan dan jika dapat mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 15 Tahun penjara.

2. Aspek Kriminologis Tindak Pidana Penganiayaan

Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, perilaku kriminal dan sistem peradilan pidana. Anak melakukan kekerasan atau penganiayaan kepada orang tua karena adanya dorongan dari motivasi anak tersebut untuk mempertahankan dirinya sendiri, baik dalam bentuk balas dendam maupun hanya untuk mencari perhatian dari pihak lain.²⁴ Dalam hal ini, pihak lain yang dimaksud yaitu baik orang tua maupun pihak lainnya. Beberapa pengertian tentang kriminologis menurut para ahli dapat dilihat dalam uraian berikut ini :

- a. Menurut W.A. Bonger dalam buku *Kriminologi* karya Nursariani Simatupang dan Faisal, kriminologi merupakan ilmu yang bertujuan untuk meneliti kejahatan secara menyeluruh. Kriminologi ini bersifat teoritis atau murni, dengan fokus

²³ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Prestasi Pustaka: Jakarta, 2011), hlm.7.

²⁴ A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, (Pustaka Refleksi: Makassar, 2010), hlm.11.

pada penjelasan mengenai berbagai penyebab kejahatan berdasarkan beragam teori. Selain itu, kriminologi juga mengamati berbagai gejala sosial, termasuk masalah-masalah dalam masyarakat yang dianggap berkontribusi terhadap pertumbuhan tindak kejahatan.²⁵

- b. Menurut E.H. Sutherland dan Cressey dalam buku *Kriminologi* karya Nursariani Simatupang dan Faisal, kriminologi mencakup tiga aspek penting, yaitu proses pembentukan hukum, pelanggaran terhadap hukum, dan respons terhadap para pelanggar hukum. Dengan demikian, kriminologi tidak hanya terbatas pada kajian tentang kejahatan, tetapi juga mencakup bagaimana hukum dibentuk, bagaimana pelanggaran terjadi, serta bagaimana masyarakat dan sistem hukum memberikan respons terhadap pelaku kejahatan.²⁶
- c. Menurut Van Barmellen dalam buku *Kriminologi* karya Nursariani Simatupang dan Faisal, kriminologi adalah ilmu yang meneliti kejahatan, yaitu tindakan yang merugikan serta perilaku tidak pantas yang memicu teguran dan perlawanan dari masyarakat.²⁷

Kriminologi dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit, kriminologi hanya berfokus pada kajian mengenai kejahatan itu sendiri. Sementara itu, dalam arti luas, kriminologi mencakup pembahasan tentang teknologi serta metode yang berkaitan dengan tindak kejahatan dan upaya pencegahannya, termasuk tindakan yang bersifat hukuman. Kriminologi dalam arti sempit mencakup studi tentang fenomena kejahatan atau dikenal dengan istilah “*phenomenology*”, selanjutnya yaitu penyebab kejahatan atau dikenal dengan istilah “*aetiology*”, serta penanganan hukuman bagi pelaku kejahatan dengan istilah “*penology*”.²⁸

Phenomenology adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk-bentuk kejahatan. Bentuk kejahatan dapat dilihat dari cara seseorang ketika melakukan kejahatan, korban kejahatan, TKP, atau dapat dilihat dari frekuensi kejahatan tersebut dilakukan. Selanjutnya aetiology, adalah ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab kejahatan dengan diketahuinya penyebab seseorang melakukan kejahatan tentunya akan lebih

²⁵ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Kriminologi*, (CV Pustaka Prima: Medan, 2017), hlm.23.

²⁶ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Kriminologi*, (CV Pustaka Prima: Medan, 2017), hlm.24-25.

²⁷ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Kriminologi*, (CV Pustaka Prima: Medan, 2017), hlm.25.

²⁸ Aroma Elmina Martha, *Kriminologi: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Buku Litera, 2020), hlm.9-15

mudah untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi, serta penology, merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang akibat-akibat kejahatan dan perkembangan sanksi.²⁹

Seorang anak yang melakukan penganiayaan biasanya cenderung memiliki sikap atau perilaku yang lebih agresif serta impulsif jika dibandingkan dengan anak lainnya. Hal ini yaitu karena berbagai faktor yang dapat berasal dari aspek psikologis, lingkungan keluarga, maupun sosial. Jika dilihat dari aspek psikologis seorang anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan cenderung memiliki sikap atau perilaku yang lebih agresif serta impulsif dibandingkan anak lainnya.³⁰ Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari aspek psikologis, lingkungan keluarga, maupun sosial. Dari sisi psikologis, anak yang kesulitan mengelola emosinya cenderung lebih mudah meledak dalam situasi yang memicu stres atau konflik. Mereka sering kali memiliki keterbatasan dalam mengendalikan dorongan emosional, sehingga bertindak tanpa mempertimbangkan konsekuensi. Impulsivitas yang tinggi ini membuat mereka rentan melakukan tindakan agresif sebagai respons langsung terhadap ketidaknyamanan atau rasa frustrasi. Pengalaman traumatis di masa lalu, seperti kekerasan verbal, fisik, atau emosional, juga dapat membentuk pola perilaku agresif yang tertanam sebagai cara mereka berinteraksi dengan lingkungan.

Lingkungan keluarga juga memainkan peran yang sangat penting dalam pembentukan perilaku anak. Konflik yang berkepanjangan antara orang tua dan anak dapat memicu rasa dendam atau perlawanan yang diwujudkan dalam bentuk agresi. Terlebih lagi, anak yang tumbuh dalam keluarga yang penuh dengan kekerasan cenderung meniru pola perilaku tersebut karena menganggap kekerasan sebagai sesuatu yang normal. Pola asuh yang tidak tepat, baik yang terlalu otoriter maupun permisif, juga dapat menyebabkan anak kehilangan kendali emosional. Anak yang dibesarkan dalam pola asuh otoriter mungkin merasa tertekan dan memberontak dengan cara agresif, sementara pola asuh permisif yang minim batasan membuat anak tidak belajar mengendalikan diri.

Faktor sosial dan lingkungan sekitar turut mempengaruhi perilaku anak. Lingkungan yang permisif terhadap kekerasan atau pergaulan dengan teman yang agresif dapat meningkatkan risiko anak meniru perilaku yang sama. Selain itu, eksposur media yang menampilkan konten kekerasan, baik dari televisi, internet, maupun game, dapat

²⁹ Edmund Husserl, *Ideas: General Introduction to Pure Phenomenology*, trans. W.R. Boyce Gibson (London: George Allen & Unwin, 1931), hlm. 43.

³⁰ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm 5.

menormalisasi tindakan agresif dalam benak anak. Ketika mereka terus-menerus melihat kekerasan dipertontonkan tanpa konsekuensi yang berarti, mereka dapat menginternalisasi bahwa kekerasan adalah solusi untuk menyelesaikan masalah.

Selanjutnya dilihat dari aspek biologis, ketidakseimbangan hormon seperti adrenalin dan kortisol dapat meningkatkan agresivitas, terutama ketika anak berada dalam situasi yang membuat mereka merasa terancam atau tertekan. Selain itu, gangguan fungsi otak pada bagian prefrontal cortex yang bertanggung jawab atas pengendalian impuls dapat menyebabkan perilaku impulsif yang sulit dikendalikan. Tidak jarang, perilaku agresif juga menjadi bentuk mekanisme pertahanan diri anak untuk menunjukkan kekuatan atau mendapatkan perhatian dari orang tua yang mungkin dirasa kurang peduli terhadap kebutuhan emosional mereka. Dengan memahami berbagai faktor yang menyebabkan perilaku agresif dan impulsif ini, pendekatan yang tepat melalui pembinaan, pendampingan psikologis, serta perbaikan pola komunikasi keluarga dapat membantu anak memperbaiki perilakunya dan tumbuh menjadi individu yang lebih sehat secara emosional dan sosial.

Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.³¹ Dalam hal ini, tindakan pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak kepada orang tua yang terjadi di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya adalah suatu hal yang tidak disengaja. Hal ini karena faktor dari gangguan psikologis anak yang kesulitan melakukan pengendalian emosi dengan baik.

Mr. M.H. Tirtaamidjaja selanjutnya juga menyatakan bahwa menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Namun, suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.³² Berbeda halnya dengan kasus yang terjadi di Kecamatan Tangan-Tangan yang dengan kesadaran penuh melakukan penganiayaan kepada orang tuanya sendiri. Oleh karena itu, penganiayaan yang dilakukan oleh anak kepada orang tua ini tidak hanya menyebabkan

³¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantas Dan Prevensinya)*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2002), hlm 5-6.

³² Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantas Dan Prevensinya)*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2002), hlm 5.

sakit atau luka secara fisik saja, akan tetapi juga secara mental dan psikis orang tua (korban).³³

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penganiayaan yang terjadi di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya yang dilakukan oleh anak kepada orang tua yaitu termasuk ke dalam jenis tindak pidana penganiayaan biasa yang diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 351. Hal ini karena kondisi emosional yang tidak stabil dan tidak dapat dikendalikan dengan baik. Faktor umur juga mampu untuk membuat pelaku atau anak yang dimaksud untuk melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan.

3. Faktor-faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan pada Orang Tua di Kecamatan Tangan-Tangan

Setiap kejahatan, kenakalan, atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki penyebab yang mendasari mengapa tindakan tersebut dilakukan. Faktor-faktor yang mendorong perbuatan tersebut sering disebut sebagai motivasi, yang melibatkan unsur niat, keinginan, kehendak, dorongan kebutuhan, dan cita-cita yang akhirnya terwujud dalam tindakan. Begitu pula, perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak tidak lepas dari faktor-faktor yang mendukung tindakan tersebut. Berdasarkan hasil analisis penulis, terdapat 2 (dua) faktor utama yang mendorong terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak kepada orang tua yaitu antara lain sebagai berikut:

a. Faktor Internal

Faktor internal dalam hal tindak pidana penganiayaan anak terhadap orang tua ini adalah suatu hal yang mengacu pada aspek yang berasal dari dalam diri anak tersebut. Artinya segala sesuatu yang berasal dari dalam diri anak yang memengaruhi perilaku, sikap, dan tindakannya. Faktor ini mencakup aspek biologis, psikologis, serta karakteristik kepribadian yang bersifat bawaan atau terbentuk dari pengalaman hidup individu. Terdapat beberapa penyebab faktor internal ini sering terjadi, yaitu antara lain sebagai berikut :

1) Kondisi Psikologis

Kondisi psikologis anak yang melakukan kekerasan terhadap orang tua umumnya mengalami gangguan atau berada dalam tekanan emosional yang

³³ Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Jakarta Fasco: Jakarta 1955), hlm. 174.

signifikan. Anak dapat merasakan frustrasi mendalam karena ketidakmampuan menyalurkan emosinya secara sehat, yang sering kali dipicu oleh komunikasi yang kurang efektif dengan orang tua atau minimnya perhatian. Trauma di masa lalu, baik dalam bentuk kekerasan fisik, verbal, maupun emosional, juga dapat memicu terbentuknya pola perilaku agresif yang sulit dikendalikan. Rasa dendam atau kebencian yang muncul karena merasa diperlakukan tidak adil oleh orang tua bisa memperburuk kondisi, terutama jika ikatan emosional dalam keluarga telah melemah. Tekanan dari lingkungan sosial yang mendorong perilaku agresif juga dapat memperparah situasi. Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang menyeluruh, seperti terapi psikologis dan konseling keluarga, untuk membantu anak dalam mengelola emosinya dan memperbaiki hubungan dengan orang tua.

2) Pengendalian Emosi yang Buruk

Anak yang melakukan kekerasan terhadap orang tua biasanya berada dalam kondisi psikologis yang terganggu atau tertekan secara emosional. Hal ini dapat disebabkan oleh frustrasi yang muncul akibat ketidakmampuan menyalurkan emosi dengan baik, sering kali diperburuk oleh komunikasi yang buruk atau kurangnya perhatian dari orang tua. Pengalaman trauma, seperti kekerasan fisik atau verbal, dapat membentuk pola respons agresif yang sulit dikendalikan. Kebencian atau dendam akibat perlakuan yang dianggap tidak adil juga bisa menjadi pemicu, terutama jika ikatan emosional dengan orang tua telah melemah. Selain itu, tekanan sosial dan pengaruh lingkungan yang mendukung perilaku kekerasan dapat memperburuk kondisi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan adanya terapi dan konseling keluarga untuk membantu anak mengendalikan emosinya serta memperbaiki hubungan dengan orang tua.

3) Pengalaman Kekerasan yang Terjadi di Masa Lalu

Anak yang pernah mengalami kekerasan, baik fisik maupun emosional, cenderung menyimpan luka batin yang mendalam. Hal ini dapat menimbulkan rasa dendam terhadap pelaku, termasuk orang tua. Selain itu, anak dapat menganggap kekerasan sebagai cara yang normal untuk menghadapi konflik atau mengendalikan situasi, sehingga mereka berisiko meniru perilaku tersebut dalam hubungan sosialnya. Trauma yang tidak ditangani dengan baik akan

memperkuat pola agresif ini, membuat anak lebih mudah melakukan kekerasan di kemudian hari.

4) Pola Pikir yang Keliru

Perilaku kekerasan dapat timbul jika seseorang meyakini bahwa kekerasan adalah metode yang efektif untuk menyelesaikan konflik atau memperkuat posisi dominan dalam hubungan sosial. Pandangan ini biasanya berkembang akibat pengalaman pribadi, lingkungan yang mendukung kekerasan, atau kurangnya pemahaman tentang solusi damai. Ketika keyakinan tersebut tidak diluruskan, kekerasan menjadi respons otomatis dalam menghadapi masalah.

5) Pengaruh Penggunaan Narkoba atau Alkohol

Penggunaan zat adiktif, yaitu seperti narkoba atau alkohol, dapat mengganggu fungsi otak yang mengendalikan emosi dan perilaku. Hal ini menyebabkan hilangnya kontrol diri, menurunkan kemampuan berpikir rasional, dan meningkatkan impulsivitas. Akibatnya, pengguna lebih mudah terpicu untuk melakukan tindakan agresif atau kekerasan tanpa pertimbangan yang matang.

6) Kehilangan Rasa Hormat terhadap Orang Tua

Jika hubungan antara anak dan orang tua mengalami keretakan, anak dapat kehilangan rasa hormat terhadap orang tua. Kondisi ini mengurangi empati dan meningkatkan ketidakpedulian anak terhadap perasaan orang tua, sehingga mereka lebih cenderung melakukan kekerasan tanpa merasa bersalah atau ragu.

7) Tingkat Kematangan Mental yang Rendah

Anak yang kurang kedewasaan emosional dan mental cenderung kesulitan mengelola perasaan dan berpikir secara rasional saat menghadapi konflik. Mereka lebih mudah terprovokasi oleh emosi, seperti marah atau frustrasi, dan cenderung mengambil keputusan impulsif, termasuk melakukan kekerasan, tanpa mempertimbangkan akibatnya.

8) Pengaruh Kepribadian

Anak dengan kepribadian agresif atau ego tinggi cenderung memiliki kontrol diri yang rendah dan reaksi impulsif yang lebih kuat. Mereka sering merasa perlu untuk mendominasi atau mempertahankan harga diri melalui kekerasan. Kondisi ini membuat mereka lebih mudah terlibat dalam tindakan kekerasan ketika menghadapi tantangan atau konflik.

Pendekatan untuk menangani faktor internal ini membutuhkan konseling psikologis, pendidikan karakter, intervensi dari keluarga serta intervensi medis jika dibutuhkan.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal mencakup pengaruh dari lingkungan di luar individu yang dapat mempengaruhi perilaku. Lingkungan keluarga yang tidak harmonis, seperti adanya konflik antara orang tua, perceraian, atau pola asuh yang buruk, sering kali menyebabkan ketegangan emosional pada anak. Ketegangan ini dapat memicu munculnya perilaku agresif atau kekerasan, baik sebagai bentuk pelampiasan frustrasi atau sebagai respons terhadap ketidakstabilan dalam keluarga. Faktor ini terdapat beberapa aspek yang terkait, yaitu antara lain sebagai berikut :

1) Faktor Lingkungan Keluarga

Kondisi keluarga sangat memiliki peran yang penting untuk memastikan proses tumbuh dan berkembangnya anak. Dalam hal ini kondisi keluarga yang diluar kendali yaitu seperti perceraian atau pola asuh yang buruk oleh orang tua, sehingga dapat menciptakan ketegangan yang dirasakan secara emosional dan akan memicu kekerasan yang dilakukan oleh anak. Pada umumnya sebagian besar waktu anak adalah berada dalam keluarga. Oleh karena itu tidak mustahil apabila anak nakal disebabkan karena pengaruh dari keadaan keluarganya, apalagi kondisi keluarga itu tidak normal. Keluarga tidak normal bisa berupa keluarga yang mengalami perpecahan atau sering disebut dengan istilah broken home. Perpecahan (broken home) sering mengakibatkan anak kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari bapak dan ibu atau bahkan kedua-duanya. Perkembangan kehidupan masyarakat yang makin modern, sering dijumpai orang tua yang sibuk dengan urusannya masing-masing terutama dalam hal mencari nafkah. Kondisi ini menyebabkan anak kurang mendapatkan pengarahan dan pengawasan dari orang tuanya, sehingga tidak jarang anak kemudian mencari kesibukan di luar rumah yang bisa saja bersifat negatif untuk menarik perhatian orang tuanya sebagai bentuk pelampiasan karena merasa diabaikan.

Lemahnya ekonomi keluarga juga bisa menjadi pendorong bagi anak untuk melakukan perbuatan pidana. Fenomena ini sering terjadi pada keluarga kelas

menengah kebawah yang pada umumnya hanya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dalam batas minimum.

2) Faktor Lingkungan Sosial dan Sekolah

Pengaruh teman sebaya atau teman yang berada di satu lingkungan atau Lembaga Pendidikan yang sama akan mendukung perilaku negative terhadap anak. Hal ini yaitu seperti kekerasan yang dapat mendorong anak untuk meniru perilaku tersebut. Kondisi sekolah yang tidak baik dapat mengganggu proses belajar mengajar anak didik yang pada gilirannya dapat memberikan peluang bagi anak didik untuk berperilaku menyimpang.³⁴ Kondisi sekolah yang tidak sehat bisa menyebabkan anak berperilaku menyimpang karena:

- a. Sarana dan prasarana sekolah yang tidak memadai;
- b. Kualitas dan kuantitas tenaga guru yang tidak memadai;
- c. Kesejahteraan guru yang tidak memadai;
- d. Kurikulum sekolah yang perlu ditinjau ulang; dan
- e. Lokasi sekolah yang rawan dengan kejahatan.

Hal yang perlu diperhatikan yaitu sesuai dengan perkembangan keadaan pada waktu sekarang ini adalah diantara anak-anak yang memasuki sekolah tidak semuanya berwatak baik misalnya ada yang penakut, ada yang patuh dan ada pula anak yang keras kepala dan tidak dapat diatur. Bahkan tidak jarang dijumpai dalam suatu sekolah yang anak didiknya suka merokok dan mengkonsumsi obat-obat terlarang. Sikap-sikap tidak disiplin seperti inilah yang dapat berpengaruh besar kepada anak yang pada awalnya bermental baik.³⁵

3) Faktor Media Massa

Konten kekerasan yang terdapat dalam film dan media sejenis yang ditonton oleh anak-anak dapat membentuk pemahaman bahwa kekerasan merupakan cara yang sah untuk menyelesaikan masalah. Tidak dapat dipungkiri bahwa media massa memiliki peran positif dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat. Dengan adanya sarana, prasarana, dan berbagai alat komunikasi,

³⁴ A. Qirom Syamsudin Meliala, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tujuan Dari Psikologi Dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 32.

³⁵ Bambang Mulyono, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm.29.

masyarakat dapat dengan cepat mengetahui berbagai peristiwa, baik yang terjadi di dalam maupun luar negeri.

Namun demikian, penting untuk diingat bahwa anak-anak tidak dapat diperlakukan sama seperti orang dewasa, terutama karena karakter mereka yang suka meniru, memiliki rasa ingin tahu tinggi, serta cenderung mencoba hal-hal baru yang mereka anggap menarik. Saat ini, banyak media massa yang kurang mendidik, seperti buku dan majalah yang memuat gambar serta cerita berunsur pornografi, atau tayangan film dan acara televisi yang menampilkan adegan kekerasan dan konten tidak pantas lainnya.

Kondisi ini dapat memberikan dampak negatif bagi anak-anak, mengingat kemampuan mereka untuk mengendalikan diri masih belum matang. Anak-anak cenderung mudah mencoba hal-hal yang menurut mereka menantang. Kasus kekerasan atau tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh anak di bawah umur sering kali berkaitan dengan pengaruh dari tontonan dan bacaan berisi kekerasan.

Semakin canggih teknologi yang memungkinkan akses terhadap berbagai informasi, semakin besar pula risiko terpapar hal-hal negatif. Oleh karena itu, orang tua dan masyarakat perlu memainkan peran penting dalam memberikan pemahaman kepada anak-anak terkait acara televisi, film, buku, dan berbagai media lainnya, guna membantu mereka menyikapi pengaruh negatif dari media massa.

4) Faktor Kondisi Ekonomi Keluarga

Kemiskinan dapat memicu perasaan tidak stabil dalam keluarga, terutama karena tekanan finansial yang berat, seperti kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Situasi ini dapat menyebabkan stres yang berkepanjangan bagi anggota keluarga, termasuk orang tua.

Akibat dari stres tersebut adalah meningkatnya ketegangan emosional dalam hubungan keluarga, seperti pertengkaran, rasa frustrasi, dan komunikasi yang buruk. Jika tidak dikelola dengan baik, ketegangan ini dapat berujung pada tindak kekerasan, baik verbal, emosional, maupun fisik. Dengan kata lain, kemiskinan tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga dapat merusak keharmonisan keluarga dan menciptakan lingkungan yang kurang sehat secara psikologis.

Kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tuanya termasuk dalam tindak pidana yang serius, karena selain melanggar hukum pidana, tindakan ini juga melanggar nilai moral dan norma sosial yang menuntut anak untuk menghormati dan merawat orang tuanya. Adapun penanganan yang dapat dilakukan dalam kasus penganiayaan oleh anak terhadap orang tua yaitu :

- a. Melakukan sosialisasi melalui berbagai bentuk kegiatan misalnya melalui media teater, melalui pamflet, brosur, media cetak dan elektronik;
- b. Melalui pemberdayaan terhadap anak-anak yang rentan dan putus sekolah;
- c. Melakukan training 3R (*Rights, Responsibilities and Representation*) kepada guru dan murid tingkat SLTP dan SLTA dalam upaya pencegahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak;
- d. Memberikan *vocasional training* berdasarkan keterampilan yang diinginkan dan diminati anak;
- e. Melakukan pemberdayaan kepada keluarga agar memiliki pengendalian emosional secara efektif; dan
- f. Turut serta dalam mendorong lahirnya kebijakan yang lebih baik dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua, dan sebagai lembaga yang mendorong lahirnya peraturan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh.

4. Upaya Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan

Frekuensi terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak, baik di lingkungan sekolah maupun dalam pergaulan bahkan dalam keluarga, menjadikan peran kepolisian sangat krusial dalam menanganinya. Kepolisian perlu merumuskan langkah-langkah strategis untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan tersebut secara efektif.³⁶ Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) harus melakukan penerimaan laporan secara cepat dan tepat, serta melakukan pemeriksaan awal dengan mengumpulkan bukti fisik seperti visum dan memeriksa saksi, termasuk pihak keluarga. Selanjutnya, pendekatan restoratif harus diutamakan, di mana polisi memfasilitasi mediasi keluarga untuk mencari solusi damai, yang melibatkan psikolog dan konselor jika diperlukan.

Jika pelaku masih di bawah umur, polisi harus mengedepankan diversi sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

³⁶ M. Hatta Ali, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), hlm. 210-211.

dengan melibatkan pihak Bapas dan keluarga untuk menemukan solusi edukatif dan rehabilitatif. Namun, jika diversifikasi gagal, proses hukum tetap berjalan, dan polisi harus memastikan bahwa penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan mengacu pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, pendampingan secara psikologis bagi korban dan pelaku harus menjadi prioritas, guna mengurangi dampak trauma emosional pada kedua belah pihak. Polisi juga harus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya komunikasi yang sehat dalam keluarga untuk mencegah tindak kekerasan. Kolaborasi dengan lembaga pemerintah dan sosial seperti Dinas Sosial, Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), serta Bapas sangat diperlukan dalam pemulihan korban dan pembinaan pelaku. Terakhir, kepolisian harus memastikan ada sistem monitoring dan evaluasi untuk memantau perkembangan kasus dan memperbaiki penanganan kasus serupa di masa depan. Dengan adanya langkah-langkah tersebut, penyelesaian kasus penganiayaan dalam keluarga dapat dilakukan dengan adil dan efektif.

Seringnya terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak baik dilingkungan sekolah maupun dilingkungan tempat anak bergaul atau bahkan dalam keluarga kepada orang tua mereka, membuat pihak kepolisian sangat berperan penting terhadap penanggulangannya dan memikirkan langkah-langkah yang harus diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam hal ini, pihak kepolisian memiliki 3 langkah awal dalam penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua, yaitu:

a. Upaya Pre-emptif

Upaya *pre-emptif* merupakan langkah awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana. Khusus untuk kasus penganiayaan yang melibatkan anak sebagai pelaku, tindakan pencegahan dilakukan dengan menyosialisasikan kepada masyarakat mengenai bahaya serta dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Upaya *pre-emptif* dalam kasus anak yang melakukan penganiayaan terhadap orang tua adalah tindakan pencegahan awal yang dilakukan sebelum masalah atau perilaku kekerasan terjadi. Fokusnya adalah membangun kesadaran, memberikan edukasi, dan menciptakan lingkungan keluarga yang sehat guna mencegah potensi kekerasan.

b. Upaya Preventif

Upaya *preventif* merupakan langkah lanjutan dari upaya *pre-emptif*, yang masih berada dalam tahap pencegahan. Fokus utama dari upaya ini adalah menghilangkan peluang terjadinya tindak pidana penganiayaan. Pihak kepolisian melakukan pengawasan dan pencegahan dengan menggelar patroli siang dan malam hari untuk memantau aktivitas anak-anak atau kelompok anak di wilayah perkotaan dan sekitarnya. Akan tetapi, tak bisa dipungkiri penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua adalah hal yang diluar kendali kepolisian, sehingga sulit untuk dijangkau cara mengatasinya. Namun, dengan adanya Upaya ini yang dilakukan oleh Kepolisian Aceh Barat Daya, maka dapat meminimalisir tindakan yang tidak diinginkan sehingga juga akan berimbas pada pola pikir dan pengendalian emosi oleh sang anak. Karena kasus penganiayaan terhadap orang tua ini didasarkan oleh tidak adanya pengendalian emosi oleh sang anak yang bergantung pada lingkungannya.

c. Upaya Represif

Upaya *represif* adalah langkah yang diambil setelah tindak pidana penganiayaan terjadi, dengan penegakan hukum melalui pemberian sanksi atau hukuman.³⁷ Namun, langkah ini tidak cukup untuk menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam memberikan pendidikan, motivasi, pengawasan, serta pembinaan kepada anak agar terhindar dari tindakan kriminal, khususnya penganiayaan.

Meningkatnya kenakalan remaja yang berpotensi menjadi tindak pidana menunjukkan perlunya penanganan yang serius dan menyeluruh. Salah satu langkah awal adalah memberikan edukasi yang jelas kepada remaja mengenai aspek yuridis yang relevan dengan perilaku nakal yang sering mereka lakukan. Dengan memahami aturan hukum, diharapkan remaja dapat memiliki pemahaman, penghayatan, serta sikap yang sesuai dengan norma hukum.³⁸

Peningkatan kesadaran hukum di kalangan remaja dapat dilakukan melalui berbagai aktivitas, salah satunya adalah penyuluhan hukum yang sederhana namun efektif. Selain aspek hukum, penting juga menanamkan nilai-nilai sosial dan agama untuk membentuk karakter positif. Dengan memahami norma sosial

³⁷ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 115.

³⁸ Muhammad Sholehuddin, *Penegakan Hukum Pidana: Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018), hlm. 150-163.

dan ajaran agama, remaja dapat mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap masyarakat, mematuhi ajaran agama, serta menjauhi larangan-larangannya.

Dari perspektif sosiologis, remaja perlu memiliki solidaritas sosial yang tinggi, sehingga mereka turut menjaga keamanan, ketertiban, dan keharmonisan dalam masyarakat. Upaya prevensi ini sangat penting dalam mencegah serta mengurangi masalah sosial, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Oleh karena itu, jika langkah-langkah persuasif tidak berhasil, maka akan ditempuh langkah terakhir yaitu melalui proses hukum di pengadilan Anak dengan jika anak tersebut berumur 17 Tahun ke bawah dan Pengadilan Negeri dengan ketentuan jika anak tersebut sudah dewasa secara hukum atau 17 Tahun ke atas. Proses tersebut harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, menjaga ketertiban masyarakat, serta memastikan keadilan tetap terlaksana. Untuk itu, penanganan kasus anak sebaiknya dilakukan oleh petugas yang memiliki pendidikan dan pemahaman khusus mengenai masalah anak.

KESIMPULAN

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua merupakan fenomena yang memprihatinkan sehingga menyimpang dari nilai sosial dan norma hukum yang berlaku. Kasus yang terjadi di Kecamatan Tangan-Tangan, Aceh Barat Daya, mengklasifikasikan penganiayaan tersebut sebagai tindak pidana biasa sesuai Pasal 351 KUHP, yang dipicu oleh kondisi emosional yang tidak stabil. Terdapat dua faktor utama penyebab penganiayaan ini adalah faktor internal, seperti kondisi psikologis, pengendalian emosi yang buruk, masa lalu yang traumatis, pola pikir keliru, hilangnya rasa hormat kepada orang tua, dan kematangan mental yang rendah, sedangkan faktor eksternal yaitu termasuk lingkungan keluarga, sosial, sekolah, media massa, dan kondisi ekonomi. Pihak POLRI juga terlibat dalam menanggulangi tindak pidana ini dengan langkah *pre-emptif*, *preventif*, dan *represif*, serta proses hukum di Pengadilan Anak jika pelaku berusia di bawah 17 tahun, atau di Pengadilan Negeri jika pelaku sudah dewasa. Proses hukum ini harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, ketertiban masyarakat, dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Q.S. Al-Hajj
- A.S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, (Pustaka Refleksi: Makassar).
- Asep S. Prasetyo, 2017, "Penerapan Hukum terhadap Kasus Penganiayaan oleh Anak di Bawah Umur," *Jurnal Hukum dan Keadilan* 7, no. 1.
- A. Qirom Syamsudin Meliala, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tujuan Dari Psikologi Dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Aroma Elmina Martha, 2020, *Kriminologi: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Buku Litera).
- B. Simanjuntak, 1984, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung.
- Bambang Mulyono, 1995, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Djisman Samosir & Timbul Andreas Samosir, 2015, *Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Edmund Husserl, 1931, *Ideas: General Introduction to Pure Phenomenology*, trans. W.R. Boyce Gibson (London: George Allen & Unwin).
- Fitri Wahyuni, 2014 *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Hadari Nawawi, 2003, "*Metode Penelitian Bidang Sosial*" Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta.
- Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi dan Fifit Fitri Lutflaningsih, 2011, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Kamaluddin Harahap, 2017, *Hukum Pidana Indonesia: Konsep dan Penerapannya* (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantas Dan Prevensinya)*, (Sinar Grafika: Jakarta).
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, "*Penelitian Hukum*", Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno, 2006, "*Hukum Prosedur Perdata Indonesia*", Yogyakarta: Liberty.
- M. Hatta Ali, 2017, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Mhd. Teguh Syuhada Lubis, 2017, "Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak", *Edu Tech*, Vol. 3 No.2.
- Muhammad Sholehuddin, 2018, *Penegakan Hukum Pidana: Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- M. Solly lubis, 1994, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.

M. Yahya Harahap, 2013, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

M. Yahya Harahap, 2015, "Tindak Pidana Penganiayaan dan Implikasinya terhadap Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum* 9, No.3.

Nursariani Simatupang dan Faisal, 2017, *Kriminologi*, (CV Pustaka Prima: Medan).

Prasetyo dan Haryanto, 2017, "*Metode Penelitian Hukum*", Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Soerjono Soekanto, 2006, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Jakarta: UI Press.

Tirtaamidjaja, 1955, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Jakarta Fasco.

W. J. S Poerwadarminta, 1987, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.

